

IMPLEMENTASI TERHADAP REGULASI UNDANG-UNDANG PESANTREN NO. 18 TAHUN 2019 PADA PONDOK PESANTREN AL BAROKAH TEGALREJO YOGYAKARTA

Rizky Dwi Cahyani¹, Risma Dwi Pebriyana², Jauharatul Ilmi Rehlatuna³, Wiji Hidayati⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ¹rizkycahyani1@gmail.com, ²rismadwi2325@gmail.com,
³rehlatunaaa@gmail.com, ⁴drawijihidayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tersebut di Pesantren Al Barokah Tegalrejo. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji berbagai aspek implementasi Undang-Undang, mulai dari penyelenggaraan hingga kemandirian pesantren. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data dan analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al Barokah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan telah mencapai kemandirian secara ekonomi dengan dibuktikan adanya unit usaha yang dimiliki pesantren. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang di Pesantren Al Barokah sudah baik, tetapi masih dihadapkan hambatan seperti miskomunikasi dengan warga maupun pihak yang akan bekerja sama. Hasil analisis akan disintesis menjadi pemahaman yang komprehensif sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi pada setiap bab dalam undang-undang, mulai dari pendirian dan penyelenggaraan pesantren, pengelolaan data, pendanaan, hingga kerja sama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas implementasi Undang-Undang Pesantren di masa mendatang.

Kata kunci: UU No.18 Tahun 2019, Kebijakan, Pendidikan, Pesantren, Implementasi

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 18 of 2019 at Pesantren Al Barokah Tegalrejo. Using a qualitative approach, the research examines various aspects of the Law's implementation, ranging from administration to the independence of the pesantren. The study employs qualitative methods in both data collection and analysis. The findings reveal that Pesantren Al Barokah has carried out its functions effectively and has achieved economic independence, as evidenced by the business units owned by the pesantren. These findings indicate that the implementation of the Law at Pesantren Al Barokah has been successful, although it still faces challenges such as miscommunication with local residents and potential partners. The analysis is synthesized into a comprehensive understanding that provides a clear picture of the implementation across different chapters of the Law, including the establishment and administration of pesantren, data management, funding, and collaboration. This research is expected to serve as a reference for stakeholders in efforts to enhance the effectiveness of the implementation of the Pesantren Law in the future.

Key Words: Law Number 18 of 2019, Policy, Education, Pesantren, Implementation.

PENDAHULUAN

Secara bahasa, istilah "pondok" berakar kata Arab *funduq*, yang bermakna "kamar tidur," "asrama," atau "wisma." Di Indonesia, "pondok" lebih sering dipahami sebagai tempat tinggal sederhana bagi pelajar yang merantau atau tinggal jauh dari rumah.¹ Istilah ini kemudian berkembang menjadi pondok pesantren yang merupakan bagian dari nama lembaga pendidikan Islam. Kombinasi istilah ini, pondok pesantren mengandung makna yang erat terkait dengan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. Kata "pondok" menggambarkan bentuk bangunan yang sederhana, seperti gubuk atau rumah kecil, dan kesederhanaan ini memang menjadi ciri khas pondok pesantren yang mengedepankan kehidupan yang sederhana dan jauh dari kemewahan.

Para ahli memiliki beberapa pandangan terkait asal usul istilah "santri." Jhons, seperti yang dikutip oleh Zamakhsyari, menyebut bahwa "santri" memiliki arti guru mengaji yang berakar dari bahasa Tamil. Pendapat ini menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pendidikan agama di pesantren memiliki sejarah panjang dan pengaruh dari budaya lain, yang memperkaya istilah-istilah dalam dunia pendidikan agama. Di sisi lain, C.C. Berg, istilah ini mungkin berasal dari Bahasa India *shastri*, yang menggambarkan seseorang yang memahami kitab suci Hindu atau seseorang yang ahli teks agama. Istilah *shastri* sendiri berakar kata *shastra*, hal ini merujuk pada kitab suci, buku ilmu pengetahuan, atau teks agama. Hal ini mengindikasikan bahwa pesantren mungkin mengambil inspirasi dari tradisi pendidikan keagamaan lainnya yang juga berfokus pada pengetahuan mendalam mengenai kitab suci.²

Pada konteks lembaga pendidikan, pesantren mempunyai struktur yang khas dengan berbagai komponen penting. Pesantren menerapkan sistem asrama, yang mana santri-santri menimba ilmu dan tinggal bersama di bawah bimbingan seorang kyai, yang merupakan tokoh utama dan sumber ilmu di lingkungan pesantren. Masjid menjadi pusat dari seluruh aktivitas dan pembelajaran, serta digunakan sebagai tempat untuk mengajarkan ajaran Islam secara langsung oleh kyai. Sistem pendidikan ini memungkinkan para santri untuk membangun ikatan yang erat dengan kyai, yang berperan tidak hanya sebagai pendidik, namun sebagai pembimbing dalam aspek spiritual juga.³

Islam diperkirakan mulai memasuki wilayah Nusantara kurang lebih abad ke-7 Masehi, ketika peradaban Islam di Timur Tengah sudah mencapai kemajuan yang signifikan. Pada masa itu, sekitar abad keenam hingga kesembilan belas, peradaban Islam berada di puncak kejayaannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Banyak buku terkenal dalam bidang kedokteran yang diterbitkan, termasuk *Al-Hawi*, karya Al-Razi, yang berfungsi sebagai ensiklopedia komprehensif tentang perkembangan ilmu kedokteran dan sains secara umum. Buku-buku semacam ini menunjukkan bahwa peradaban Islam pada masa itu tidak hanya berkembang pesat secara spiritual, tetapi juga intelektual, dengan ilmuwan-ilmuwan yang memainkan peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun kemajuan sains dan peradaban Islam berkembang pesat di Timur Tengah, penyebaran Islam ke Indonesia sebagian besar dilakukan oleh para

¹ Kamus Kamus, "Pendidikan Islam Pada Pondok Pesantren Di Indonesia Dalam Catatan Sejarah," *El-FAKHURU* 3, no. 2 (2024): 80–92, <https://doi.org/10.46870/elfakhru.v3i2.846>.

² Moh Ali Mas'ud, "Eksistensi Pondok Pesantren dalam Memperkuat Literasi Islam di Era Globalisasi," *MUNAQASYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2019): 72–88.

³ Kamus, "Pendidikan Islam Pada Pondok Pesantren Di Indonesia Dalam Catatan Sejarah."

pedagang nomaden. Para pedagang ini berlayar sesuai arah angin musiman, berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain, membawa ajaran Islam serta praktik budaya mereka ke Nusantara. Proses penyebaran Islam di Indonesia tidak hanya didorong oleh kedatangan para pedagang, tetapi juga melalui dakwah yang dilakukan oleh para ulama, termasuk Walisongo, yang mempunyai tugas besar untuk menyebarluaskan ajaran Islam di berbagai daerah di Nusantara.⁴

Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau biasa dikenal sebagai Sunan Gresik, menjadi tokoh pertama dalam mendirikan lembaga pesantren di Indonesia, yang nantinya menjadi pondasi awal bagi berdirinya pesantren. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk mendidik dan membekali para santri dengan ilmu keagamaan dan kemampuan dakwah yang mendalam, sehingga mereka siap menjadi dai yang mumpuni sebelum terjun langsung ke masyarakat. Dengan pendidikan yang ketat dan bimbingan spiritual yang kuat, Sunan Gresik berharap para santri ini mampu menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang efektif dan bijaksana di tengah masyarakat luas.⁵ Kemudian juga, para Walisongo menggunakan pendekatan yang halus dalam memperkenalkan Islam, dengan memanfaatkan budaya lokal dan sudah adanya dalam masyarakat. Faktor ini menjadikan proses Islamisasi berlangsung secara damai dan bertahap, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Selain dakwah, para wali ini juga mendirikan pesantren yang menjadi lembaga pendidikan Islam dan bertujuan dalam mengajarkan nilai-nilai agama serta melahirkan generasi penerus yang memiliki pemahaman mendalam tentang Islam.⁶

Pada tahap awal pendidikan di pesantren, siswa mendapatkan pelajaran dasar misalkan belajar etika Islam, tata cara membaca Al-Qur'an dan juga praktik ibadah. Pembelajaran ini memberikan dasar pengetahuan agama yang fundamental bagi santri pemula. Pada tingkat menengah, santri mulai mempelajari kitab-kitab agama yang lebih mendalam, seperti fikih, tafsir Al-Quran, dan hadis, yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. Di tingkat lanjut, kurikulum pesantren menjadi lebih terarah dan mendalam, dengan disiplin ilmu yang disesuaikan dengan minat dan kemampuan santri.⁷ Pendidikan pada tahap ini dapat mencakup kajian yang lebih spesifik seperti tasawuf, ilmu kalam, sastra klasik maupun sejarah Islam. Pendalaman ilmu ini memungkinkan santri untuk menguasai keahlian tertentu dalam studi keislaman, sekaligus menyiapkan mereka untuk peran yang lebih signifikan sebagai penyebar ilmu dan pemimpin dalam masyarakat. Dengan pendekatan bertahap ini, pesantren terus memainkan peran penting dalam mempertahankan dan mengembangkan ilmu keislaman di Indonesia.

Secara garis besar, pendirian pesantren memiliki dua sasaran fundamental, seperti tujuan khusus dan tujuan umum. Secara umumnya, pesantren didirikan untuk membentuk

⁴ Kamus, "Pendidikan Islam Pada Pondok Pesantren Di Indonesia Dalam Catatan Sejarah."

⁵ Ardianti Yunita Putri et al., "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahirnya Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pesantren/ Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6684–97.

⁶ Agus Agus Susilo and Ratna Wulansari, "Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 20, no. 2 (2020): 83–96, <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>.

⁷ Fahrur Fikriyan et al., "Sejarah Lahirnya Peradaban Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia," *JASNA: Journal For Aswaja Studies* 3, no. 2 (2023): 136–49.

santri supaya memiliki karakter Islami, menguasai ilmu agama secara mendalam, serta dapat berperan sebagai penyebar ajaran Islam di tengah masyarakat. Melalui pendidikan di pesantren, diharapkan santri tak hanya menguasai ilmu, tetapi juga mengamalkan pengetahuan tersebut sehingga menjadi teladan bagi lingkungan sekitarnya.⁸ Di sisi lain, pesantren juga memiliki tujuan khusus yang lebih spesifik, seperti menyiapkan santri agar menjadi ahli dalam ilmu agama dan mampu menerapkan ilmunya di kehidupan nyata. Dengan pengajaran yang intensif dan bimbingan langsung dari para kyai dan ustadz, pesantren berfokus membentuk santri menjadi pribadi yang siap menjadi rujukan ilmu agama bagi masyarakat di kemudian hari.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan hasil konsensus nasional yang melibatkan perwakilan dari komunitas pesantren. Proses penyusunan norma hukum dalam undang-undang ini telah melalui kajian mendalam dan melibatkan berbagai pihak terkait, sehingga mengakomodasi secara optimal karakteristik dan kekhasan lembaga pesantren.⁹ Lahirnya Undang-Undang ini diawali karena sering terjadinya diskriminasi terhadap pesantren. Dalam hal ini seakan-akan pesantren dan lulusannya kerap diabaikan keberadaannya serta dalam perundang-undangan tidak diakui dengan tegas. Problematika ini mengantarkan DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Pengesahan undang-undang ini dilatarbelakangi atas kontribusi aktif pesantren pada masa lampau.¹⁰ Maka dari itu, peran pesantren semakin signifikan dalam mendukung ketahanan pendidikan nasional di Indonesia. Melalui Undang-Undang Pesantren, keberagaman model pendidikan diakui secara resmi, baik yang berbasis kitab kuning, muallimin, maupun jalur formal.¹¹

Sebenarnya regulasi tentang pesantren telah ada sebelumnya, seperti contohnya adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007. Akan tetapi, dalam kedua regulasi tersebut menjadikan pesantren sebagai pendidikan nonformal yang termasuk dalam bagian pendidikan keagamaan Islam. Hal ini menyatakan secara tidak langsung bahwa pesantren belum mendapatkan pengakuan utuh seperti halnya pendidikan formal lainnya.¹² Praktik pondok pesantren belum mendapatkan pengakuan secara utuh, terutama terhadap sistem pendidikan yang terstruktur, jenjang pendidikan serta pembagian akan beban pembelajaran yang jelas seperti pada lembaga pendidikan formal.¹³

Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren juga memberikan pengakuan yang setara antara pesantren dengan lembaga pendidikan formal.

⁸ Rizki Ayu Amaliah Junaidi et al., "Lembaga Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 18, no. 2 (2023): 101–7, <https://doi.org/10.56338/iqra.v18i2.3771>.

⁹ Panut Panut et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–28.

¹⁰ Diana Handayani, "Pesantren, Dinamika, Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019," *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>.

¹¹ Tb Ace Hasan Syadzily, "An Examination of Pesantren Regulatory Policy within the Framework of National Resilience," *Jurnal Lemhannas RI* 13, no. 2 (2025): 169–82, <https://doi.org/10.55960/jlri.v13i2.1099>.

¹² Zayyini Rusyda Mustarsyidah, "Optimalisasi Manajemen Pesantren Dalam UU No. 18 Tahun 2019," *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.46>.

¹³ Hilal Mulki Putra, "Rekognisi Alumni Pesantren Dalam Mengukuhkan UU Nomor 18 Tahun 2019," *Al Ghazali* 5, no. 2 (2022): 199–214, https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v5i2.337.

Hal ini memungkinkan pesantren untuk menerbitkan syahadah atau ijazah yang memiliki kekuatan hukum, sehingga lulusan pesantren dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan memiliki akses yang lebih luas pada dunia kerja.¹⁴ Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019, pesantren telah memperoleh pengakuan hukum yang kuat. Hal ini memberikan jaminan perlindungan bagi lembaga pendidikan nonformal seperti pesantren dalam menjalankan kegiatannya dengan lebih optimal dan tanpa keraguan.¹⁵

Pesantren Al Barokah didirikan oleh K.H. Rosim Al Fatih, Lc., yang merupakan murid dari almarhum K.H. Ali Maksum. Pondok pesantren Al Barokah ini didirikan oleh K.H. Rosim Al Fatih, Lc., atas permintaan almarhum K.H. Ali Maksum, pengasuh pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Pada tahun 1988, setelah menyelesaikan 11 tahun studi di Arab Saudi, K.H. Rosim Al Fatih diminta untuk kembali ke Indonesia guna menyebarkan syiar Islam di wilayah utara Kota Yogyakarta.

Pondok pesantren ini juga diberi nama langsung oleh almarhum K.H. Ali Maksum Krapyak. Pondok pesantren Al Barokah terletak di Jl. Gotong Royong No. 1107, Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pondok pesantren Al Barokah ini merupakan pesantren yang memadukan kajian kitab kuning, hafalan Al-Qur'an dan amalan mujahadah. Adapun kajian kitab kuning menggunakan kitab *Ta'lim Muta'allim*, kitab *Arbain Nawawi*, kitab *Jawahirul Kalamiyah*, dan lainnya. Sementara itu, amalan mujahadah dilaksanakan dengan sholawat Al Fatih, sholawat Munjiyat, sholawat Jibril, dan sebagainya. Pondok pesantren Al Barokah juga memiliki pendidikan formal yakni Madrasah Tsanawiyah Al Barokah, sedangkan untuk pendidikan informalnya ada Madrasah Diniyah dan tahfidz Al-Qur'an.

Saat ini, pondok pesantren Al Barokah telah berkembang menjadi tiga cabang. Pusat pesantren terletak di kompleks utama yang juga menjadi lokasi survei sebelumnya. Kompleks pusat ini diperuntukkan bagi santri tingkat SMA dan mahasiswa, dengan enam kompleks asrama yang terdiri dari tiga kompleks putra dan tiga kompleks putri. Cabang kedua berada di Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, yang juga dikhususkan untuk mahasiswa, sedangkan cabang ketiga terletak di Gondangan, Jalan Kaliurang, Yogyakarta dan ditujukan bagi santri jenjang Madrasah Tsanawiyah.

Dalam operasionalnya, kepemimpinan di setiap cabang masih berada di bawah naungan pendiri. Pada pondok pusatnya, pesantren Al Barokah juga memiliki sekitar 50 pengurus, yang terdiri dari 27 pengurus putri dan sisanya pengurus putra. Setiap kompleks biasanya memiliki sekitar 10 pengurus, tergantung pada kebutuhan dan jumlah divisi di masing-masing lokasi. Pengurus bertanggung jawab atas berbagai aspek operasional, mulai dari manajemen asrama hingga pelaksanaan program pendidikan dan keagamaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren secara komprehensif di pondok pesantren Al Barokah Tegalrejo Yogyakarta dengan penekanan pada aspek kemandirian ekonomi serta identifikasi hambatan empiris dalam pelaksanaannya. Penelitian ini secara khusus mengkaji dan menganalisis implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren pada pondok pesantren Al Barokah Tegalrejo Yogyakarta dengan menekankan aspek kemandirian

¹⁴ Ida Riyani, "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 Dan PERPRES No. 82 Tahun 2021," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (2023): 32–51.

¹⁵ Riyani, "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 Dan PERPRES No. 82 Tahun 2021."

ekonomi melalui unit usaha, hambatan nyata berupa miskomunikasi dengan masyarakat maupun mitra, serta analisis komprehensif terhadap setiap bab dalam undang-undang, mulai dari pendirian, penyelenggaraan, pengelolaan data, pendanaan, hingga kerja sama. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pemahaman empiris yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Pesantren dalam konteks pesantren tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data dan analisisnya. Metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan menggali pemahaman secara mendalam tentang suatu fenomena sosial. Pendekatan ini dilakukan dengan intepretasi konteks, pengalaman serta perspektif individu yang terlibat dalam suatu fenomena. Penelitian kualitatif terfokus pada penelusuran makna, analisis konstruksi sosial serta pemahaman terhadap kompleksitas fenomena yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Pemilihan metode kualitatif ini karena dinilai dapat memperoleh data asli secara jelas.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik, yaitu wawancara mendalam yang terstruktur, observasi, dan juga dokumentasi. Wawancara ialah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan interaksi langsung melalui komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan narasumber. Sementara itu, teknik observasi ialah pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Sumber data atau informasi dari teknik dokumentasi didapatkan peneliti melalui dokumen-dokumen seperti buku, artikel, jurnal, dokumen resmi seperti kebijakan pemerintah dan sebagainya.¹⁷ Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 8, Oktober 2024 yang berlokasi di pondok pesantren Al Barokah Tegalrejo, Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 4 dalam UU No. 18 Tahun 2019 membahas fungsi pendidikan yang terdapat dalam pesantren. Pendidikan yang seringkali dikembangkan dalam lembaga pendidikan pesantren antara lain seperti kepribadian dan karakter santri, penguasaan terhadap kitab seperti kitab kuning, dan juga keterampilan praktis seperti berbahasa Arab, bertani, berkebun, berternak, dan sebagainya.¹⁸ Pada era globalisasi seperti ini pengetahuan dapat diperoleh dengan mudah tanpa bantuan guru. Akan tetapi kemudahan ini dapat mendorong individu yang egois dan tertutup. Dengan begitu pesantren sebagai lembaga pendidikan dapat melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam membentuk karakter santri yang berakhlak mulia sama halnya yang termaktub pada Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2019.

¹⁶ Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 2, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

¹⁷ Ardiansyah et al., "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif."

¹⁸ Mohsen Mohsen et al., "Pendidikan Life Skills Dan Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2022): 3, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1468>.

Pondok pesantren Al Barokah melaksanakan pendidikan karakter kepada santrinya lebih menekankan dalam manajemen waktu dengan baik. Hal ini dikarenakan mayoritas santrinya adalah mahasiswa yang dinilai telah memahami dengan baik pengimplementasian akhlak mulia pada dirinya sendiri. Dalam pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan adanya jam malam, pemberlakuan jam malam ini untuk membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan ngaji di pondok pesantren. Pengajaran ini diharapkan dapat membentuk santri yang mampu membagi waktu dengan baik dan mampu menentukan prioritas mana yang dipilih.

Pada Pasal 4 UU No. 18 Tahun 2019 juga membahas mengenai fungsi dakwah serta fungsi pemberdayaan masyarakat. Adapun penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pesantren maupun warga sekitar. Selain itu, fungsi pemberdayaan ini juga disebutkan pada Pasal 44 UU No. 18 Tahun 2019, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa aktivitas pesantren dilaksanakan untuk mempersiapkan individu yang memiliki kemandirian serta menguasai keterampilan dan siap berperan secara aktif dalam pembangunan di masyarakat. Fungsi dakwah dalam pesantren sendiri adalah sebagai wadah bersosialisasi serta terjalinnya hubungan yang erat antara pesantren dengan masyarakat. Selain itu juga, hal ini didukung oleh penelitian yang membahas bahwa pengalaman di berbagai negara memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan berbasis agama sangat ditentukan oleh pendekatan yang partisipatif, kolaboratif, serta peka terhadap kondisi lokal, sehingga identitas dan nilai tradisional khas pesantren tetap terjaga.¹⁹

Pondok pesantren Al Barokah melaksanakan fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk majelis ta'lim dan tempat pendidikan Al-Qur'an (TPA). Majelis ta'lim diinisiasi oleh Bu Nyai sebagai kegiatan untuk ibu-ibu, sedangkan TPA adalah tempat belajar mengaji untuk anak-anak yang pengajarnya dari santri pondok pesantren Al Barokah itu sendiri. Selain untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, majelis ta'lim juga digunakan sebagai sarana dakwah pesantren. Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa pesantren berperan penting untuk berkontribusi dalam memperkuat ketahanan sosial-budaya. UU No. 18 Tahun 2019 mewajibkan prinsip multikulturalisme dan mendorong penggunaan pendekatan seni serta budaya dalam kegiatan dakwah.²⁰ Majelis ta'lim ini memberikan pengajaran kepada masyarakat mengenai mengaji Al-Qur'an, fiqh serta tajwid. Pelaksanaannya tidak menggunakan kitab kuning seperti para santri tetapi menggunakan *booklet* atau teks ringkas. Hal ini karena masyarakat masih merasa aneh dengan penggunaan kitab kuning, sehingga dengan digunakannya *booklet* ini diharapkan pembelajaran berjalan dengan mudah dan lancar.

Dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat ini awalnya pondok pesantren Al Barokah mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang sampai saat ini dialami adalah lokasi bangunan pondok pesantren yang berada di tengah kota dan pemukiman padat penduduk. Selain itu, pondok pesantren Al Barokah sendiri berbasis NU (Nahdatul Ulama), tetapi lingkungan sekitar pondok mayoritas masyarakatnya bukan orang NU. Hal ini mengakibatkan miskomunikasi antara warga

¹⁹ M. Taufik Ismail Siregar et al., "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis Terhadap UU No. 18 Tahun 2019," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1016–25, <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1816>.

²⁰ Syadzily, "An Examination of Pesantren Regulatory Policy within the Framework of National Resilience."

dengan pondok pesantren. Sebagai contoh ketika pondok pesantren mengadakan acara, warga mengira acara tersebut menyimpang serta mengganggu mereka. Untuk mengatasi hambatan ini Bu Nyai membentuk majelis ta'lim yang anggotanya adalah ibu-ibu lingkungan sekitar pondok pesantren dan selalu meminta izin ke warga saat melaksanakan sebuah acara.

Penyelenggaraan Pendidikan

Pada Pasal 13 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren yang menerangkan mengenai penyelenggaraan sistem pembelajaran yang diterapkan di pesantren meliputi metode sorogan, bandongan, klasik, terstruktur, berjenjang, serta metode pembelajaran lainnya. Pesantren Al Barokah ini masih mempertahankan tradisinya dalam pembelajaran kitab kuning, namun tentunya seiring berkembangnya zaman terdapat variasi metode pembelajaran yang dilaksanakan di pesantren ini. Metode pembelajaran yang digunakan seperti metode musyawarah, setelah itu dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian hasil musyawarah tersebut di presentasikan di kelas. Tentunya metode tersebut mengadopsi metode yang ada di perkuliahan saat ini, tetapi kitab kuning di pondok pesantren Al Barokah tetap dijadikan sebagai landasan dalam pembelajarannya. Seperti contohnya pada tingkatan kelas satu ada kitab *Safinatun Najah* dalam bidang fiqh dan *Arbain Nawawi* dalam bidang hadis. Pada tingkatan kelas tiga sampai lima tingkatan kitabnya akan semakin naik seperti kitab *Fathul Qorib* dan *Fathul Mu'in* dalam bidang fiqh. Selain itu, dalam pembelajarannya juga mempelajari kitab seperti, *Amsilatu Tasrifiyah*, *Jurumiyyah*, *Safinnatun Najah*, *Syifa'ul Jinan*, *Aqidatul Awam*, *Akhlaqu Lil Banin*, *Akhlaqu Lil Banat*, *Taysirul Kholaq*, *Arba'in Nawawi*, *Fathul Qorib*, *'Imrithi*, *Hujjah Ahlussunah*, *Jawahirul Kalamiyah*, *Qowaidul I'lal*, *Ta'alimul Muta'allim*, *Mabadi Awaliyah*, *Qowaid Al Asasiyah*, *At Tibyan*, *Tafsir Al Ibriz*, *Qiro'ah*, *Nashoihul 'Ibad*, *Lubabul Hadits*, *'Idzotun Nasyi'in*, *Fiqh*, *As Sulam*.

Pondok pesantren Al Barokah melaksanakan pembelajarannya dengan mengelompokkan santri berdasarkan tingkat kelas. Pada kelas bawah (kelas 1-3), pengajaran kitab kuning dilakukan oleh ustadz dan ustadzah dari pondok pesantren setempat, yang sebagian besar merupakan mahasiswa atau santri dengan dasar yang kuat dalam kitab kuning. Sementara itu, pada kelas atas (kelas 4-5), pengajar juga berasal dari luar pondok, seperti dosen dari Universitas Nahdatul Ulama, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, serta anggota masyarakat sekitar, termasuk dua orang gus dari pondok pesantren Al Barokah itu sendiri. Saat ini, ustadz yang mengajar sejumlah 22 orang, sedangkan untuk ustadzahnya sejumlah 10 orang. Pelaksanaan ini sejalan dengan amanat UU No. 18 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat (2) yang mengatur bahwa pembelajaran di pesantren dapat diselenggarakan dengan beragam metode. Pondok Pesantren Al Barokah telah menerapkan ketentuan ini dengan menyelenggarakan pembelajaran yang menyesuaikan perkembangan zaman, termasuk melalui metode perkuliahan.

Kurikulum pondok pesantren Al Barokah, yaitu bagi setiap anak baru akan diadakan *placement test* untuk menguji ataupun mengetahui sejauh mana pengetahuan serta kemampuan mereka dalam mengenal kitab kuning. Bagi santri baru yang lulus dalam *placement test* maka akan dimasukkan ke dalam kelas dua dan bagi santri baru yang masih minim pengetahuannya tentang kitab kuning akan dimasukan ke dalam kelas satu. Tema kitab yang digunakan yaitu ada kitab fiqh, hadis, nahwu shorof, tasawuf dan ushul fiqh. Dimana ketika semakin tinggi tingkatan kelas maka akan semakin tinggi pula

kitab yang dikaji. Pondok pesantren Al Barokah mengukur kemampuan santrinya dengan mengadakan imtihan atau ujian pada setiap pertengahan semester dan akhir semester. Para santri akan melakukan ujian secara lisan maupun tertulis. Kemudian akan diadakan wisuda atau khataman bagi kelas lima atau kelas akhir.

Pada bagian keempat mengenai fungsi pendidikan di pesantren, Pasal 15 UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren menjelaskan bahwa pesantren menjalankan fungsi pendidikan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Selanjutnya, Pasal 17 UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren mengatur bahwa pendidikan di pesantren dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan formal dan/atau nonformal. Pendidikan formal di pesantren meliputi beberapa jenjang, yaitu pendidikan dasar berupa pendidikan muadalah ula dan pendidikan muadalah wustho, pendidikan menengah atau pendidikan muadalah ulya, serta pendidikan tinggi yang dikenal dengan Ma'had Aly. Sementara itu, pendidikan nonformal di pesantren diwujudkan dalam bentuk pengkajian kitab kuning. Pasal 21 hingga Pasal 23 pada UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren juga menetapkan bahwa setiap santri pada satuan pendidikan diniyyah, baik formal maupun nonformal, memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau memperoleh kesempatan kerja. Di pondok pesantren Al Barokah, pendidikan pesantren formal dan nonformal diselenggarakan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019.

Bagian keenam yang membahas tentang peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, pada Pasal 46 UU No. 18 Tahun 2019 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah menyalurkan dukungan serta fasilitas bagi pesantren dalam menjalankan fungsi ini. Bentuk dukungan yang diberikan dapat berupa penyediaan sarana dan prasarana, bantuan keuangan, bantuan teknologi, dan pelatihan keterampilan. Mengenai bantuan atau dukungan fasilitas dari pemerintah di pondok pesantren Al Barokah, bantuan dari pemerintah dapat berupa dana untuk merenovasi bangunan ataupun membangun bangunan bertingkat. Namun, masih terdapat kendala yaitu susahnya perizinan memperluas bangunan karena pondok pesantren Al Barokah lahannya terhimpit rumah warga. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menemukan kesenjangan pada pesantren, dimana adanya kesenjangan yang tampak pada kualitas pendidik maupun sarana prasarana antara pesantren besar dan kecil. Pesantren yang memiliki jaringan luas serta dukungan dana umumnya lebih mampu merekrut tenaga profesional dan menyediakan fasilitas modern. Sebaliknya, pesantren di wilayah terpencil masih mengandalkan pola tradisional dengan keterbatasan sumber daya. Penelitian Wardi (2025) menunjukkan bahwa perbedaan ini berdampak pada ketimpangan kompetensi lulusan. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh kajian internasional Behlul (2024) di Turki, yang mengungkapkan bahwa sekolah agama kecil tanpa dukungan pemerintah berpotensi tertinggal dalam peningkatan mutu pendidikan.²¹

Pengelolaan Data dan Informasi

Pada Pasal 47 UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren menjelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam pengembangan sistem manajemen informasi untuk pengelolaan data pesantren melalui platform EMIS (*Education Management Information System*) yang dikelola oleh Kementerian Agama. Sistem ini diintegrasikan dengan

²¹ Siregar et al., “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren.”

manajemen data di bawah koordinasi menteri, di mana hasil pengelolaan data tersebut nantinya digunakan untuk mendukung proses pengembangan pesantren. EMIS (*Education Management Information System*) merupakan sebuah sistem manajemen informasi pendidikan yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan data. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Agama.²² Pondok Pesantren Al Barokah, misalnya, memanfaatkan EMIS untuk memasukkan data setiap santri. Data yang diinput mencakup berbagai informasi seperti Kartu Keluarga dan berkas lain yang dikumpulkan saat pendaftaran santri baru. Proses pengumpulan data di Al Barokah dilakukan secara online, di mana santri baru mengisi formulir melalui Google Form dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Pondok ini juga memiliki sistem database sendiri, yang disimpan di Google Drive, untuk menyimpan data-data penting tersebut. Penanggung jawab proses ini adalah pengurus dari divisi sekretariat.

Dalam implementasinya, data santri yang dimasukkan ke dalam EMIS di Al Barokah dibagi menjadi dua kategori, yaitu EMIS Pondok Pesantren dan EMIS Madrasah Diniyyah. Meskipun Madrasah Diniyyah berada di bawah naungan pesantren, data keduanya harus dikelola secara terpisah sesuai aturan. Dari total 287 santri di Pondok Pesantren Al Barokah, sekitar 180 santri dimasukkan ke EMIS Pondok Pesantren, sementara sisanya masuk ke EMIS Madrasah Diniyyah. Pemisahan ini penting untuk memastikan akurasi data dan kelengkapan administratif, serta untuk mempermudah pengelolaan bantuan dari pemerintah. Dengan sistem pengelolaan seperti ini, pesantren tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap santri diakui oleh negara. Hal ini membuka peluang bagi pesantren untuk mendapatkan bantuan pemerintah dan mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan berbasis pesantren.

Pendanaan

Pada Pasal 48 UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren, membahas tentang sumber-sumber pendanaan pesantren. Pendanaan untuk penyelenggaraan pesantren bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak bersifat mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, hibah dari luar negeri juga dapat menjadi sumber pendanaan. Pada Pasal 48 Ayat (1) UU No.18 Tahun 2019 disebutkan bahwa pendanaan penyelenggaraan pesantren juga berasal dari masyarakat. Di pesantren Al Barokah sumber dana utamanya dari uang syahriyah santri untuk biaya operasional setiap hari. Selain itu untuk sumber pendanaan dari masyarakat sebenarnya tidak ada namun pada setiap acara tertentu seperti hafiah ataupun peringatan hari besar, para ibu-ibu melakukan iuran membeli bahan-bahan untuk membuat makanan di acara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki salah satu sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sudah dilaksanakan baik dari para orang tua wali santri maupun dari masyarakat sekitar.

Pada Pasal 48 Ayat (2) dan (3), disebutkan bahwa sumber pendanaan pesantren berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui Alokasi Anggaran

²² Alifa Rifdatus Sofwani et al., "Optimalisasi EMIS (Education Management Information System) Melalui Mentoring Berkelanjutan Pada Seksi PD Pontren Kantor Kemenag Kota Pasuruan," *Jurnal Kependidikan Islam* 13, no. 1 (2023): 98–107, <https://doi.org/10.15642/jkpi.2023.13.1.98-107>.

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu juga, terdapat sumber pendanaan internal dari pondok pesantren Al Barokah itu sendiri. Hal ini selaras dengan peran pesantren dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional kian nyata dengan keterlibatan mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui Undang-Undang Pesantren, lembaga ini didorong untuk aktif menggerakkan pembangunan ekonomi lokal lewat pengembangan koperasi, kewirausahaan, serta berbagai kegiatan pelatihan.²³ Misalnya unit usaha yang dimiliki pondok pesantren Al Barokah beragam dan tidak terfokus terhadap satu bidang usaha saja. Unit usaha yang dimiliki antara lain seperti depot air mineral, *laundry*, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIH), mini market, dan grup hadroh serta gambus. Untuk pembangunan dan perluasan pesantren biasanya kemenag akan memberikan banyak bantuan tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Di pondok pesantren Al Barokah sendiri untuk bantuannya dapat berupa bantuan digital, bantuan pembangunan kamar mandi, dapur, dan pembangunan usaha pesantren. Tentunya, bantuan akan turun ketika semua syarat-syarat yang ditentukan sudah dipenuhi dengan baik dan lengkap.

Kerja Sama

Pada Bab VI Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 memuat pembahasan mengenai kerja sama, yang bertujuan mendukung pelaksanaan fungsi pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Kerja sama pada undang-undang yang dimaksud bertujuan untuk peningkatan peran dan mutu dan kerja sama ini bersifat nasional atau/dan internasional. Kerja sama ialah sebuah tindakan oleh beberapa orang, pihak, atau kelompok yang dilakukannya demi tercapainya tujuan bersama. Manusia sebagai *social beings* tidak bisa hidup sendiri, pasti tergabung dalam kelompoknya dan setiap individu tidak ada yang melakukan aktivitasnya dengan berdiri sendiri demi memenuhi kebutuhan mereka. Secara alami, manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan makhluk hidup lainnya atau dengan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia sangat bergantung pada komunitasnya, dan tak seorang pun bisa sepenuhnya mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya tanpa dukungan dari orang lain. Dalam hal ini, kerjasama menjadi hal penting karena didasari oleh adanya kesepakatan yang “simbiosis mutualisme”. Kerja sama menjadi instrumen penting yang memungkinkan pesantren memperluas jangkauan pendidikan dan menambah kualitas pengajaran melalui sinergi dengan pihak lain, baik pemerintah maupun swasta.

Pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh pondok pesantren Al Barokah Tegalrejo, yaitu salah satunya bentuk kerja sama dengan Kementerian Agama melalui kegiatan halaqah fikih peradaban. Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman santri terhadap fikih kontemporer dengan mengundang narasumber yang kompeten untuk memberikan materi terkait fikih peradaban. Melalui ini, para santri dibekali wawasan tentang aplikasi fikih yang relevan dengan kehidupan keseharian dalam konteks modern. Kegiatan tersebut membuktikan bahwa pondok pesantren Al Barokah serius dalam memperluas wawasan santri agar sesuai dengan tantangan zaman, yang

²³ Syadzily, “An Examination of Pesantren Regulatory Policy within the Framework of National Resilience.”

sejalan berdasar UU No. 18 Tahun 2019 mengenai pesantren. Selain itu, pada saat liburan semester atau liburan madrasah diniyah (madin), pondok pesantren Al Barokah menyelenggarakan kelas tematik yang berfokus pada keterampilan modern. Program ini mencakup berbagai materi yang dibutuhkan oleh anak muda saat ini, misalnya keterampilan soft skills, editing video, bahasa Inggris, persiapan beasiswa, hingga penulisan ilmiah.

Para pengajar dalam program yang diadakan oleh pondok pesantren ini merupakan alumni pesantren yang ahli di bidangnya serta praktisi dari perusahaan teknologi di Yogyakarta, seperti PT. Stechoq Robotika Indonesia. Kolaborasi dengan PT. Stechoq memberikan manfaat tambahan bagi santri dalam memahami penggunaan media sosial sebagai bagian dari *branding* pondok. Dalam program ini, santri diajarkan keterampilan mengedit foto dan video serta strategi menggunakan Instagram untuk memperkuat citra pesantren. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa pesantren perlu menyeimbangkan pendidikan agama dengan kemampuan teknologi supaya lulusan mereka bisa bersaing baik di perguruan tinggi maupun di dunia kerja.²⁴ Dengan mengombinasikan pemahaman agama dan keterampilan teknologi, lulusan pesantren menjadi lebih siap menghadapi tantangan zaman yang membutuhkan pemahaman spiritual sekaligus kemampuan praktis. Hal ini juga didukung oleh pernyataan yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kapasitas santri dapat melakukan kegiatan tambahan di luar kurikulum pendidikan agama, seperti ekstrakurikuler kewirausahaan, yang disiapkan sebagai bekal bagi santri dalam menghadapi dunia kerja.²⁵ Pendekatan ini membuat santri bukan saja kuat secara akademis, melainkan pula lebih fleksibel dan kreatif di tempat kerja karena memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang.

Pendekatan selektif dan negosiasi nilai dalam kerja sama, pondok pesantren Al Barokah sangat selektif terhadap pihak yang diajak bekerja sama. Pihak pesantren memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki keselarasan visi dan nilai dengan prinsip pesantren. Jika terdapat ketidaksepahaman, pihak pesantren memilih untuk melakukan negosiasi atau musyawarah. Apabila kesepakatan sulit dicapai, kerja sama tersebut tidak akan dilanjutkan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pondok pesantren Al-Barokah tetap mempertahankan independensi dan identitas pesantren dalam setiap kerja sama yang dilakukan. Hal ini seiring bersama ketentuan dalam UU No. 18 Tahun 2019 yang menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keislaman dan kemandirian pesantren. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa dalam kerja sama tersebut dibangun untuk mencapai tujuan yang biasanya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.²⁶ Kemudian didukung oleh pernyataan yang memastikan bahwa pihak yang terlibat

²⁴ Tulaihah Ning Safitri, "Potensi Santri Dalam Transformasi Digital Literacy Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 Di Pondok Pesantren Modern," *Mozaic : Islam Nusantara* 6, no. 2 (2020): 191–211, <https://doi.org/10.47776/mozaic.v6i2.153>.

²⁵ Bardatus Sufyanah et al., "Peningkatan Mutu Santri Melalui Implementasi Inovasi Program Ekstrakurikuler Pesantren," *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 6, no. 2 (2023): 190–206, <https://doi.org/10.19105/re-jiem.v6i2.11981>.

²⁶ Maya Puspitasari, "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2," *LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): 209–21, <https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>.

semuanya mempunyai visi dan misi yang sama dalam mendukung kemajuan pesantren.²⁷ Selanjutnya, pondok pesantren Al-Barokah menekankan prinsip kemandirian dalam menyikapi setiap tawaran kerja sama. Setiap kolaborasi dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap nilai-nilai pesantren. Jika dianggap tidak sesuai dengan prinsip dan tujuan pesantren, maka kerja sama tersebut berhak untuk ditolak. Dengan cara ini, pesantren tetap memegang kendali atas nilai-nilai dasar yang dipegang teguh dan juga memastikan bahwa pondok pesantren Al-Barokah tetap berfungsi selaku lembaga pendidikan Islam yang independen dan setia pada nilai pesantren.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan dan keterlibatan individu baik itu secara perseorangan maupun berkelompok pada suatu kegiatan. Pada Pasal 51 UU No. 18 Tahun 2019 juga membahas mengenai partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pesantren. Partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara seperti memberikan bantuan dalam bentuk pembiayaan, memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah mengenai penyelenggaraan pesantren, memberikan dukungan terhadap kegiatan yang dilaksanakan pesantren, mendorong peningkatan mutu dan standar, mendorong adanya pembangunan wahana pendidikan karakter dan juga pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian ekonomi pesantren.

Pada pondok pesantren Al Barokah kemandirian ekonomi dilaksanakan dengan mendirikan unit-unit usaha. Unit usaha yang dimiliki pondok pesantren Al Barokah beragam dan tidak terfokus terhadap satu bidang usaha saja. Unit usaha yang dimiliki antara lain seperti depot air mineral, *laundry*, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, mini market, dan grup hadroh serta gambus. Mini market yang memang berada di pondok dan dekat dengan warga selain menjadi tempat berbelanja santri juga tempat berbelanja warga sekitar. Selain itu, unit usaha lain seperti grup hadroh dan gambus sering mendapatkan undangan untuk tampil di hajatan. Hal ini secara tidak langsung masyarakat telah mendorong serta memperkuat pesantren dalam aspek kemandirian dan kemampuan ekonominya. Dalam hal ini juga, ibu-ibu yang merupakan bagian dari majelis ta'lim turut berpartisipasi aktif dengan mendukung pelaksanaan kegiatan di pondok pesantren Al Barokah. Bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan mengadakan iuran untuk konsumsi ketika pondok pesantren melaksanakan acara seperti haflah atau peringatan hari besar misalnya Maulid Nabi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pondok pesantren Al Barokah berhasil menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Fungsi pendidikan di pesantren ini difokuskan pada pengembangan karakter dan keterampilan santri, termasuk penguasaan kitab kuning dan kemampuan praktis lainnya. Meski menghadapi tantangan lingkungan, pesantren tetap mampu melaksanakan pendidikan yang terstruktur dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang melibatkan pengajar dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi,

²⁷ Fahmi Fahmi, "Menyelaraskan Pemikiran Dan Komunikasi Dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Pesantren," *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 1 (2024): 45–58, <https://doi.org/10.54621/jn.v11i1.844>.

Pesantren Al Barokah mengimplementasikan metode pembelajaran yang variatif, seperti musyawarah, untuk meningkatkan pemahaman santri.

Dalam hal dakwah dan pemberdayaan masyarakat, pondok pesantren Al Barokah membentuk majelis ta'lim yang diprakarsai oleh Bu Nyai sebagai upaya menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar. Majelis ta'lim ini juga berfungsi sebagai sarana dakwah yang efektif, khususnya bagi ibu-ibu di lingkungan pesantren, untuk belajar Al-Qur'an dan dasar-dasar agama Islam. Di samping itu, upaya pemberdayaan juga mencakup pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang membantu meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pengelolaan data santri dan pendanaan pesantren yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan juga menunjukkan komitmen pondok pesantren Al Barokah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kerja sama dengan pemerintah dan pihak eksternal seperti Kementerian Agama juga turut meningkatkan kualitas pendidikan serta memperluas cakupan fungsi dakwah dan pemberdayaan. Meski masih dihadapkan dengan tantangan administratif dan keterbatasan lahan, Pondok Pesantren Al Barokah tetap konsisten dalam melaksanakan visi dan misinya untuk mencetak santri yang berakhlak mulia dan mandiri serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat penulis ajukan, baik untuk pihak pesantren maupun pemerintah. Menurut penulis, pondok pesantren Al Barokah perlu melakukan penguatan sistem komunikasi, baik kepada pihak internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi miskomunikasi dengan masyarakat sekitar serta mitra kerja sama. Selain itu, penulis menyoroti tentang pengelolaan unit usaha sebagai bentuk kemandirian ekonomi pondok pesantren. Pada hal ini perlu dilakukan pengarahan secara profesional melalui penerapan manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan maupun pengelolaan data unit usaha. Sementara itu, menurut penulis pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan upaya pendampingan berkelanjutan dalam bentuk dukungan modal maupun pengembangan sarana-prasarana pondok pesantren. Penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya melaksanakan kajian komparatif di berbagai pesantren dengan karakteristik yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 2. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Fahmi, Fahmi. "Menyelaraskan Pemikiran Dan Komunikasi Dalam Organisasi Lembaga Pendidikan Pesantren." *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta* 11, no. 1 (2024): 45–58. <https://doi.org/10.54621/jn.v11i1.844>.
- Fikriyan, Fahrur, Fatkhul Huda, and Ana Rahmawati. "Sejarah Lahirnya Peradaban Pendidikan Islam Dan Relevansinya Terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia." *JASNA: Journal For Aswaja Studies* 3, no. 2 (2023): 136–49.

- Handayani, Diana. "Pesantren, Dinamika, Dan Tantangan Global: Analisis UU Pesantren No.18 Tahun 2019." *eL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam* 16, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v16i1.6193>.
- Junaidi, Rizki Ayu Amaliah, Bahaking Rama, and Muhammad Yahdi. "Lembaga Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman* 18, no. 2 (2023): 101–7. <https://doi.org/10.56338/iqra.v18i2.3771>.
- Kamus, Kamus. "Pendidikan Islam Pada Pondok Pesantren Di Indonesia Dalam Catatan Sejarah." *El-FAKHURU* 3, no. 2 (2024): 80–92. <https://doi.org/10.46870/elfakhr.v3i2.846>.
- Mas'ud, Moh Ali. "Eksistensi Pondok Pesantren dalam Memperkuat Literasi Islam di Era Globalisasi." *MUNAQASYAH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran* 1, no. 1 (2019): 72–88.
- Mohsen, Mohsen, Muhamad Murtadlo, and Husen Hasan Basri. "Pendidikan Life Skills Dan Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019." *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2022): 3. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1468>.
- Mustarsyidah, Zayyini Rusyda. "Optimalisasi Manajemen Pesantren Dalam UU No. 18 Tahun 2019." *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v2i2.46>.
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 816–28.
- Puspitasari, Maya. "Kerjasama Dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2." *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran* 2, no. 3 (2022): 209–21. <https://doi.org/10.51878/learning.v2i3.1521>.
- Putra, Hilal Mulki. "Rekognisi Alumni Pesantren Dalam Mengukuhkan UU Nomor 18 Tahun 2019." *Al Ghazali* 5, no. 2 (2022): 199–214. https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v5i2.337.
- Putri, Ardianti Yunita, Elia Mariza, and Alimni Alimni. "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahirnya Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia, Sejarah Perkembangan Pesantren/ Sistem Pendidikan, Dan Perkembangannya Masa Kini)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6684–97.
- Riyani, Ida. "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 Dan PERPRES No. 82 Tahun 2021." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 01 (2023): 32–51.
- Safitri, Tulaihah Ning. "Potensi Santri Dalam Transformasi Digital Literacy Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 Di Pondok Pesantren Modern." *Mozaic: Islam Nusantara* 6, no. 2 (2020): 191–211. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v6i2.153>.
- Siregar, M. Taufik Ismail, Sholihah, and Mochamad Rizqy Romadhon. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis Terhadap UU No. 18 Tahun 2019." *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1016–25. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1816>.
- Sofwani, Alifa Rifdatus, Tri Siwi Agustina, and Ahmad Marzuqi. "Optimalisasi EMIS (Education Management Information System) Melalui Mentoring Berkelanjutan

- Pada Seksi PD Pontren Kantor Kemenag Kota Pasuruan.” *Jurnal Kependidikan Islam* 13, no. 1 (2023): 98–107. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2023.13.1.98-107>.
- Sufyanah, Bardatus, Hilmi Qosim Mubah, and Badrus Soleh. “Peningkatan Mutu Santri Melalui Implementasi Inovasi Program Ekstrakurikuler Pesantren.” *Re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management)* 6, no. 2 (2023): 190–206. <https://doi.org/10.19105/re-jiem.v6i2.11981>.
- Susilo, Agus Agus, and Ratna Wulansari. “Sejarah Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 20, no. 2 (2020): 83–96. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v20i2.6676>.
- Syadzily, Tb Ace Hasan. “An Examination of Pesantren Regulatory Policy within the Framework of National Resilience.” *Jurnal Lemhannas RI* 13, no. 2 (2025): 169–82. <https://doi.org/10.55960/jlri.v13i2.1099>.